Perbaikan Jembatan Busui Diperkirakan Tiga Bulan, Bus Banjarmasin-Kalimantan Timur Tetap Normal

Sumber gambar:
https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/18/perbaikan-jembatan-busui-diperkirakan-tiga-bulan-bus-banjarmasin-kaltim-tetap-normal

Meski Jembatan Busui di Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, runtuh, tak membuat angkutan penumpang rute Banjarmasin-Balikpapan-Samarinda terhenti.

Dua perusahaan angkutan penumpang yakni Damri dan Pulau Indah tetap melayani jalur Kalsel-Kaltim, Jumat (17/1/2025).

Layanan tidak terganggu oleh ambruknya jembatan akibat ditabrak truk pengangkut semen pada Kamis (16/1/2025) pukul 02.20 Wita.

“Bus Damri dari Banjarmasin tetap berjalan menuju Kaltim. Kami lewat jalur di Batulicin, Kabupaten Tanahbumbu. Belum ada informasi lain terkait gangguan,” kata Ella, perwakilan Damri Banjarmasin.

Hal senada disampaikan Agus Eko Supriyono, agen Bus Pulau Indah. Menurutnya, perjalanan menuju Kaltim masih lancar, dengan lima keberangkatan setiap hari.

“Operasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ada jalan alternatif di dekat lokasi jembatan putus, jadi tidak ada kendala berarti. Hingga saat ini, tidak ada info gangguan untuk keberangkatan,” jelas Agus.

Runtuhnya jembatan tersebut membuat sebagian pengguna kendaraan menggunakan jalur alternatif. Salah satunya adalalah jalur Banjarmasin-Batulicin-Grogot.

Dinas Perhubungan Tanbu pun melakukan pengaturan. Kasi Manajemen Rekayasa Lalu lintas Erwin mengatakan pihaknya meminta kendaraan roda enam atau lebih menghindari jalur kota

Simpang Empat dan Batulicin. Kendaraan tersebut diminta menggunakan jalur khusus yang disediakan pemerintah kabupaten.

Bagi yang dari arah Kaltim menggunakan Jalan Ahmad Yani, bisa masuk ke perempatan Bamas menuju Jalan 30. Selanjutnya keluar di pertigaan Kersik Putih atau pertigaan Jalan BKW dan Ahmad Yani. Begitu pula sebaliknya dari arah Banjarmasin menuju Kaltim.

"Memang untuk mobil angkutan kita arahkan di Jalan 30, sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2023," katanya mewakili Kepala Dishub Tanbu Ali Syamsuddin, Jumat.

Jalur Tanah Grogot-Kotabaru-Tanbu-Tanahlaut-Banjarmasin kini ramai dilalui. Hal ini karena ada jalan baru Batulicin-Banjarbaru yang dapat mempersingkat waktu menuju Banjarmasin. Sementara itu untuk truk atau mobil angkutan diperkirakan lebih memilih melintasi jalur utama yakni melalui Tala.

Ambruknya Jembatan Busui juga mendapat perhatian Polres Tabalong. Pasalnya, jembatan tersebut berada di jalur utama Kalsel-Kaltim yang berdekatan dengan Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong.

Mewakili Kapolres AKBP Wahyu Ismoyo J, Kasatlantas AKP Andi Tri Hidayat mengimbau kendaraan roda empat hingga enam menggunakan jalan alternatif perusahaan di Kaltim. Sedangkan kendaraan di atasnya disarankan melewati rute Hulu Sungai Selatan (HSS)-Tanbu.

Sumber Berita

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/18/perbaikan-jembatan-busui-diperkirakan-tiga-bulan-bus-banjarmasin-kaltim-tetap-normal, 18 Januari 2025.
2. https://www.kompas.com/properti/read/2025/01/16/165303721/jembatan-busui-yang-ambruk-segera-diganti-pengerjaannya-lima-bulan, 16 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- **Pasal 1**
  1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.